



IBM BAGI GURU ANGGOTA PGRI SE-KABUPATEN TEMANGGUNG

Sapto Budoyo, Arri Handayani, Agus Sutono
Universitas PGRI Semarang

Abstract

IbM is motivated by the reality of the dilemma and problems faced by teachers. Problems in the implementation of teacher professionalism and legal regulations that have not protect duty teacher professionalism. Therefore, teachers need to understand the legal regulations in order to avoid legal problems during stints its professionalism. It is what lies behind the need for socialization and socialization teacher professionalism among educators that are legal in Temanggung District PGRI teachers' organizations.

Benefits of community service is to help provide an understanding to the educator on duty teacher professionalism and legal regulations are likely to be faced by teachers in the task of its professionalism in the members PGRI Temanggung District.

Results of community service this is the emergence of an understanding of the profession of teachers and also very possible legal regulations faced by teachers. One is the Child Protection Act No. 23 of 2002. The teacher becomes a better understanding of the behavior that is contrary to the law. Teachers understand what should and should not be implemented for performing tasks professional to educate, teaching, guiding, directing, train, assess, and evaluate students, as well as the attitude of daily life inside and outside the school, so that violations of professionalism of teachers and violation of the law can be suppressed.

Keywords: *Professionalism of Teachers, Law*

Abstrak

IbM ini dilatarbelakangi oleh kenyataan tentang posisi dilematis dan problem yang tengah dihadapi guru. Problem dalam pelaksanaan keprofesian guru dan regulasi hukum yang belum melindungi tugas keprofesian guru. Oleh karenanya guru perlu memahami regulasi hukum agar terhindar dari permasalahan hukum selama menjalankan tugas keprofesiannya. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya kegiatan sosialisasi keprofesian guru dan sosialisasi hukum dikalangan pendidik yang berada dalam organisasi guru PGRI Kabupaten Temanggung.

Manfaat pengabdian kepada masyarakat ini adalah dapat membantu memberikan pemahaman kepada para pendidik tentang tugas keprofesian guru dan regulasi hukum yang berpeluang untuk dihadapi oleh guru dalam tugas keprofesiannya di lingkungan anggota PGRI se Kabupaten Temanggung.

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah munculnya pemahaman mengenai keprofesian guru dan juga regulasi hukum yang sangat mungkin dihadapi guru. Salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002. Guru menjadi lebih memahami perilaku yang bertentangan dengan undang-undang tersebut. Guru memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugastugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah, sehingga pelanggaran-pelanggaran keprofesian guru serta pelanggaran hukum dapat ditekan.

Kata Kunci: Keprofesian Guru, Hukum

A. PENDAHULUAN

Guru merupakan salah satu profesi yang menuntut pada kesiapan mental dan psikologis yang memadai mengingat kompleksitas dan dinamika profesi yang dijalannya. Kompleksitas dan dinamika profesi yang dijalannya tersebut, antara lain adalah pemahaman mengenai psikologi anak didik dan penyikapan terhadap permasalahan-permasalahan psikologis lainnya bagi anak didik. Dinamika dan permasalahan keprofesian guru selalu menuntut sikap guru yang sabar, disiplin namun juga tetap humanis yang mencerminkan sikap pendidik. Dan orientasi terhadap sikap profesional ini secara normatif harus terus diberikan kepada guru agar pengendalian diri dalam sikap profesionalnya terjaga dengan baik.

Guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Guru Indonesia harus selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar



menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pengabaian terhadap prinsip-prinsip profesional guru, akan berisiko hukum bagi profesi guru. Bentuk pengabaian atas prinsip-prinsip profesional guru, yang salah satunya menghendaki agar guru selalu bersikap baik kepada siswa akan membawa konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ini antara lain adalah berhadapan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini, guru yang melakukan pengabaian terhadap sikap profesionalnya menurut data dari LKBH PGRI Jawa Tengah, banyak guru yang harus berhadapan dengan hukum.

Fakta lain adalah, sikap kritis masyarakat terhadap pelaksanaan tugas profesional guru saat ini semakin tinggi. Masyarakat banyak menuntut kepada guru agar melaksanakan tugas profesionalnya sebaik-baiknya dengan tidak melakukan kekerasan terhadap anak atas nama apapun, termasuk dalam atas nama pendidikan sekalipun. Dalam situasi yang demikian ini,

guru banyak dihadapkan ada situasi yang dilematis. Pada sisi pertama guru adalah pendidik profesional yang dituntut dapat melakukan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan dengan tugas dan tanggungjawab yang sedemikian besar. Namun pada sisi yang lainnya guru tidak dapat melakukan upaya pendidikan yang dipandang strategis oleh guru dalam upaya penanaman karakter dan kedisiplinan dengan sikap keras kepada anak didiknya. Dan jika pada akhirnya guru melakukan tindakan pendisiplinan atas nama pendidikan sekalipun, ia akan berhadapan dengan hukum yang berlaku.

Atas latar belakang tersebut maka perlu dikaji ulang, perlu direfleksikan ulang lagi tentang tanggung jawab guru yang bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan, untuk dapat diberikan perlindungan hukum yang memadai. Juga langkah-langkah penguatan mental dan psikologis mereka sehingga tugas keprofesionalan mereka dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar

dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan tugas pelaksanaan tugas guru secara profesional hal itu dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini.

Persoalan saat ini adalah apakah guru-guru sudah mendapatkan pemahaman yang memadai dan terencana perihal orientasi sikap dan psikologi yang menunjang keprofesionalnnya. Selain itu persoalan yang lebih penting adalah apakah guru-guru sudah mendapatkan pemahaman hukum yang memadai sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas profesioalnya guru dapat terhindar dari permasalahan hukum yang mungkin timbul dikemudian hari. Kasus –kasus yang melibatkan guru dalam ranah keprofesiannya, misalnya tindak kekerasan terhadap anak disekolah, menunjukkan indikasi belum diketahui apalagi dipahaminya sikap profesional dan juga belum dipahaminya permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan

keprofesiannya. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya kegiatan IBM bagi Guru PGRI Se Kabupaten Temanggung terkait dengan sosialisasi hukum dan keprofesiaan dikalangan pendidik yang berada dalam organisasi guru PGRI.

Secara lebih detail kegiatan IBM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pendidik tentang permasalahan hukum dan keprofesian sehingga guru selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah, terhindar dari pelanggaran-pelanggaran etika dan juga pelanggaran hukum.

Kegiatan dilakukan secara khusus di lingkungan organisasi PGRI tingkat Kabupaten Temaggung berdasarkan pertimbangan banyaknya permintaan dari guru-guru di wilayah ini untuk diberikan sosialisasi hukum dan keprofesian guru. Sedangkan alasan objektifnya adalah masih banyaknya kasus pelanggaran hukum guru khususnya terkait dengan kekerasan terhadap anak di sekolah, mengingat keterbatasan wawasan hukum para guru di wilayah ini.



B. PELAKSANAAN DAN METODE KEGIATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah ceramah, dan curah pendapat yang dilakukan selama satu hari dengan 3 sesi.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah ceramah, dan diskusi terbimbing.

2. Rencana Kegiatan

Sessi I: Penyampaian materi umum mengenai Keprofesian Guru dan tanya jawab.

Sessi II : Penyampaian materi hukum dan tanya jawab.

Pelaksanaan kegiatan pada hari Jumat 16 Oktober 2015. Penyampaian materi umum mengenai profesi kependidikan dan sosialisasi hukum dalam 2 sesi masing-masing oleh Arri Handayani, S.Psi., M.Si, Sapto Budoyo, SH, MH, dan Agus Sutono, M.Phil.

Mitra dalam hal ini adalah guru-guru yang tergabung dalam organisasi PGRI yang dalam hal ini dikoordinasikan secara penuh oleh Pengurus PGRI Kabupaten Temanggung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman guru-guru yang tergabung dalam organisasi PGRI peserta kegiatan dalam hal hukum dan keprofesian guru semakin meningkat setelah mengikuti kegiatan. Secara keseluruhan angka pelanggaran hukum dan keprofesian guru se-Kabupaten Temanggung semakin menurun.

1. Dokumentasi Kegiatan

- a. Produk/kegiatan yang dinilai bermanfaat dari berbagai perspektif: Situasi dilematis yang tengah dihadapi guru adalah persoalan hukum yang bisa menjerat guru saat melaksanakan tugas profesinya. Guru dituntut untuk bisa bersikap profesional dan dapat menjalankan tugasnya untuk kepentingan pendidikan yang lebih bermutu dalam menghasilkan generasi muda yang unggul. Di lain sisi guru juga rawan terhadap aduan permasalahan hukum saat menjalankan tugas profesinya saat melakukan langkah-langkah pendisiplinan siswa, yang dapat dipahami sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan oleh pihak lain. Oleh karenanya kegiatan ini

menjadi penting dalam rangka meningkatkan kompetensi keprofesionalan guru tetapi sekaligus juga meningkatkan pemahaman hukum agar guru tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar undang-undang, sebagaimana misalnya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Potret permasalahan lain yang terekam: Tingkat pemahaman profesional dan hukum guru-guru anggota PGRI Kabupaten Temanggung tergolong masih kurang. Oleh karenanya pemahaman tentang profesi dan hukum ini menjadi jawaban atas kebutuhan yang dirasakan oleh guru.

2. Evaluasi Kinerja Program

- a. *Impact Factor* (Keberlanjutan Kegiatan atau Kepastian Solusi)

Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Temanggung menindak lanjuti dengan melakukan evaluasi yang berkaitan dengan materi keprofesionalan guru dan sosialisasi hukum khususnya mengenai UU

RI No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dengan melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus PGRI Kecamatan se-Kabupaten Temanggung untuk melakukan sosialisasi ulang di lingkungan kerja masing-masing. Pemastian rencana tindakan ini tertuang dalam rencana tindak lanjut Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Temanggung.

- b. Produktivitas (Jumlah Artikel/Kegiatan)

Kegiatan dilaksanakan dalam 1 hari 2 kali sesi, dan berjalan sesuai rencana (jadual terlampir) serta menghasilkan kerangka kerja atau tindak lanjut kegiatan sosialisasi di tingkat Kecamatan dan seluruh komponen dibawahnya sebagai langkah pemasti sosialisasi keprofesionalan guru dan sosialisasi hukum dapat dilakukan dalam rangka memberikan kesadaran baru bagi guru untuk lebih profesional. Selain itu satu artikel sebagai proses pendokumentasian hasil kegiatan dapat dihasilkan oleh tim.



D. PENUTUP

Kegiatan IbM ini memberikan pemahaman kepada para pendidik tentang permasalahan hukum dan keprofesian sehingga guru selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah, terhindar dari pelanggaran-pelanggaran etika dan juga pelanggaran hukum. Pemahaman guru-guru yang tergabung dalam organisasi PGRI peserta kegiatan dalam hal hukum dan keprofesian guru semakin meningkat setelah mengikuti kegiatan. Secara keseluruhan angka pelanggaran hukum dan keprofesian guru se-Kabupaten Temanggung semakin menurun.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Tedjosaputro, Liliana. 1999. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Undip.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen.